



ANONIM PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, **pendidikan** SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, sebagai **Penggugat**;  
lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun XXXXXX Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ( berstatus Gadis ) dan Tergugat ( berstatus Jejak ) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXX, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan lebih kurang 1 tahun 1 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama masih sama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXXX Gampong XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut kami belum dikaruniai anak.
4. Bahwa Selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun dan setelah itu sejak bulan Desember 2022 keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah..
  5. 1. Tergugat kurang menghargai Penggugat selaku istri.
  5. 2. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah istri.
  5. 3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi dibulan Desember 2022.

Hal. 2 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibatnya, sejak terhitung bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak Keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil di karenakan Penggugat tidak mampu bersabar lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bermohon untuk dibebaskan biaya perkara kepada Negara.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex a quo et bono**).

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyerahkan Surat Permohonannya pada tanggal 09 Juli 2024 dan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Keuchik XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan memohon untuk berperkara secara prodeo dalam perkara a quo.

Bahwa, atas permohonan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Panitera dan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta penetapan layanan pembebasan biaya perkara dan Surat Penetapan dari Ketua Mahkamah Syari'iyah Tapaktuan tertanggal 09 Juli 2024.

Hal. 3 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan agenda pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor **XXXXXX** tanggal 17 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, Nomor **XXXXXX** Tanggal **XXXXXX**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

*Hal. 4 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn*



Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi.**

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal XXXXXX
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
- Sepengetahuan saksi terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah
- Bahwa Sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah lahir dan Tergugat lebih mengutamakan menafkahi orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat;
- Bahwa Seingat saksi pada bulan Januari tahun 2023 Tergugat mengajak Penggugat pulang ke kampung Tergugat di Sigli, namun Penggugat bilang kalau tidak ada uang kemudian Tergugat marah-

Hal. 5 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn



marah dan melempar Handpone dan semenjak itu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang

- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sekitar satu tahunan
- Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal XXXXXXX
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
- Sepengetahuan saksi terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, dirumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah
- Bahwa Sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 6 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam hal nafkah lahir dan Tergugat lebih mengutamakan menafkahi orang tua Tergugat dibandingkan Penggugat;
- Bahwa Seingat saksi pada bulan januari tahun 2023 Tergugat mengajak Penggugat pulang ke kampung Tergugat di Sigli, namun Penggugat bilang kalua tidak ada uang kemudian Tergugat marah-marah dan melempar Handpone dan semenjak itu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sekitar satu tahunan
- Bahwa Sepengetahuan saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun membina rumah tangga kembali;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dipersidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn*



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil syar'i:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat , bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, dan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo

*Hal. 8 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Asra Murni dan Maswati.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat bermain Wanita lain, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya komunikasi yang baik dan sering bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak

Hal. 9 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak memberikan nafkah.
- Bahwa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat kurang lebih sudah setahun setengah.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun akhir tahun 2022 hingga sekarang
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya damai dari pihak keluarga dan nasihat-nasihat dari Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; dan juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Hal. 10 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum *"bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, pada kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2022 hingga sekarang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*) yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, upaya damai dari pihak keluarga, dan nasihat-nasihat dari Hakim kepada Penggugat yang tidak berhasil, Hakim menilai bahwa antara suami isteri (Penggugat dengan Tergugat) tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan kurang lebih sejak tahun awal tahun hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa keharmonisan yang didambakan dalam rumah tangga tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, saling meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri, tidak adanya nafkah Tergugat terhadap Penggugat selama ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi hubungan suami-isteri tersebut daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan madharat, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian, dan sikap saling tak acuh,

*Hal. 11 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justeru menimbulkan madharat yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan qoidah fiqhiyyah yang berbunyi :

### إذا تعارض ضرران فضل اخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadharatannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة.

Artinya: “ Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang juga dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 12 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhu As- Sunnah, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن  
الاصلاح بينهما**

Artinya "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam Syekh Daud Abdullah Al Fathani dalam Kitab Ghayatul Maram, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه.**

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 13 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan penyesuaian amar petitum angka 2 (Dua) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah terhadap perceraian adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan ditarik oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mendapatkan persetujuan biaya perkara secara prodeo, maka biaya perkara a quo dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Anggaran tahun 2024

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Tergugat**) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
4. Membebaskan biaya perkara a quo kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun anggaran 2024

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 129Muharram 1446 Hijriyah oleh kami **Shoim., S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Desi Maulidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

D.T.O.

**Shoim, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti

D.T.O.

**Desi Maulidar, S.H**

Hal. 15 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.149/Pdt.G/2024/MS.Ttn